



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

IRADIASI GAMMA

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN IRADIASI GAMMA		
DEFINISI LAYANAN : Iradiasi produk / sampel untuk tujuan sterilisasi, <i>pasteurisasi</i> , dan lain-lain		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : a) Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Radiasi (Lab Imaging, Iradiator, dan Kesehatan Radiasi) – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b) Identitas pemohon yang meliputi perorangan / institusi / lembaga swadaya masyarakat / organisasi masyarakat / badan publik lainnya, alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email c) Pelayanan yang diminta disertai dengan dosis iradiasi yang diinginkan 2. Upload surat permohonan iradiasi ke <i>website</i> Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel diantar langsung ke Lab Imaging, Iradiator, dan Kesehatan Radiasi. Persyaratan Khusus: 1. Membawa surat yang menerangkan bahwa sampel sesuai dengan jumlah yang diajukan 2. Pengajuan menyertakan dosis yang dibutuhkan



		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Layanan Iradiasi 3. Prosedur Pelabelan Produk Iradiasi 4. Prosedur Pengoperasian, Dosimetri dan Perawatan Iradiator 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 7. Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan ditetapkan paling lama 8 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Penjadwalan dan preparasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Proses iradiasi sinar gamma</td><td>6</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pengungkahan data elsa</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Penjadwalan dan preparasi	1	2	Proses iradiasi sinar gamma	6	3	Pengungkahan data elsa	1	Total Waktu Pelayanan		8
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Penjadwalan dan preparasi	1															
2	Proses iradiasi sinar gamma	6															
3	Pengungkahan data elsa	1															
Total Waktu Pelayanan		8															
4	Biaya/Tarif	Kontraktual															
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Iradiasi															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui <i>website</i> ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN IRADIASI GAMMA		
DEFINISI LAYANAN : Iradiasi produk/ sampel untuk tujuan sterilisasi, pasteurisasi, dan lain lain		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Penyimpanan Produk/ Gudang
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 b. Memiliki pengetahuan tentang iradiator yang menggunakan sinar gamma

PELAYANAN IRADIASI GAMMA																											
DEFINISI LAYANAN : Iradiasi produk/ sampel untuk tujuan sterilisasi, pasteurisasi, dan lain lain																											
NO	KOMPONEN	URAIAN																									
		c. Memiliki pengetahuan tentang pengoperasian, dosimetri dan perawatan iradiator																									
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																									
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table><tr><td>No</td><td>Jabatan</td><td>Jumlah (orang)</td></tr><tr><td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>9</td></tr></table>		No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	4	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		9
No	Jabatan	Jumlah (orang)																									
1	Ketua Tim	1																									
2	Manajer	1																									
3	Penyelia / Supervisor	1																									
4	Teknisi / Operator	4																									
5	Pengadministrasi	1																									
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																									
Jumlah Pelaksana Pelayanan		9																									
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin kualitas layanan yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel/alat sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																									
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																									
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																									

Jakarta, 01 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.